



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1106 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PENGELOLA BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman nomor 49/UN17.38/HK/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengelola Badan Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman Tahun 2023;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengelola Badan Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02 /2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis Dan Badan Khusus Dilingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengajaran, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka Dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGELOLA BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

KESATU : Pengelola Badan Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman Tahun 2023, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Maret 2023


REKTOR H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 19703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1106 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 10 MARET 2023
TENTANG
PENGELOLA BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- | | |
|--|--|
| 1. Penanggung Jawab | : Rektor Universitas Mulawarman
Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. |
| 2. Pembina | : 1. Wakil Rektor II
Ir. Sukartiningsih, M.Sc., P.hd., IPU.
2. Dekan Fakultas Hukum
Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. |
| 3. Ketua | : Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H.,M.Hum. |
| 4. Sekertaris | : Hairan S.H.,M.H |
| 5. Kepala Pusat Kajian Hukum | : Poppilea Erwinta, S.H.,M,H |
| 6. Kepala Divisi Masyarakat | : Daryono S.Sos.,M.Si., Ph.D |
| 7. Kepala Divisi Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan | : M. Ridwan S.Hi.,M.Si |
| 8. Koordinator Pusat Kajian Anti Korupsi
dan Perakaman Sidang TIPIKOR | : Erna Susanti, S.H.,M.H |
| 9. Koordinator Administrasi Umum
dan Keuangan | : Drs. H. Isman |
| 10. Anggota | :1. Fitriani, S.H
2. Novita Sari S.H |



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. A

03081992031001